

PENGADILAN NEGERI KUPANG KELAS IA
JLN. PALAPA NO. 18, OEBOBO- KUPANG
TELP : 0380-821867
FAX : 0380-829279

AKTA PEMBERITAHUAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI

Nomor ~~24~~ /Akta Pid/2019/PN.Kpg

Pada hari ini: ~~Rabu~~.....tanggal...~~10~~.....~~7~~..... 2019 saya ISDORA M. BUDU Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang telah memberitahukan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 74/PID/2019/PT KPG tanggal 21 Mei 2019 atas nama Terdakwa FRENGKY ELKIANUS SULA kepada :

JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KUPANG DI KUPANG

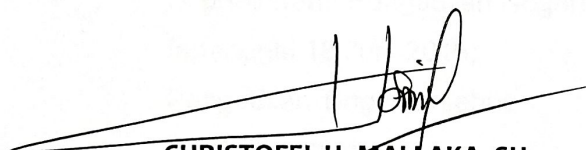
Amar Putusannya berbunyi :

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 144/Pid.B/2019/PN Kpg, tanggal 25 Juni 2019, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Demikian akta pemberitahuan putusan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

JAKSA PENUNTUT UMUM


CHRISTOFEL H. MALLAKA, SH

JURUSITA PENGGANTI
PENGADILAN NEGERI KUPANG,

ISDORA M. BUDU



PUTUSAN

Nomor 74/PID/2019/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Kupang, yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : FRENGKY ELKIANUS SULA
Tempat lahir : Kupang
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun/ 28 Februari 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Nuri No. 4, RT/RW. 001/004, Kel. Oetete,
Kec. Oebobo, Kota Kupang
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum NOVAN ERWIN MANAFE, S.H, dan BILDAD TORINO M. THONAK, S.H., para Advokat pada LAW OFFICE NOVAN ERWIN MANAFE, S.H, dan BILDAD TORINO M. THONAK, S.H. Advocates & Legal Consultants, yang beralamat di Jalan Urip Sumoharjo, Lt. 2 Ruko samping Bank Mandiri Tbk. Cabang Kupang, Kelurahan Bonipoi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang-NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 09/NEM&P/PDN/2019 tertanggal 18 Juni 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 61/ LGS/SK/Pid/2019/ PN.KPG tertanggal 18 Juni 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 74/PEN.PID/2019/ PT.KPG, tanggal 26 April 2019, Jo. Nomor 43/PEN.PID/2019/PT.KPG, tanggal 03 Julii 2019 tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang, Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Kpg, tanggal 25 Juni 2019;



Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Reg.Perk.Nomor PDM-81/KPANG/Epp.1/06/2019, tanggal 17 Juni 2019, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa FRENGKY ELKIANUS SULA pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar jam 22.00 s/d 24.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April dalam tahun 2019 bertempat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 07 di Kelurahan Oetete, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang, perbuatan tersebut dilakukannya dengan cara-cara sebagai berikut:

9. Bahwa dalam pelaksanaan pencoblosan kertas suara pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden RI, Anggota DPR RI, Anggota DPD RI, anggota DPRD Propinsi dan Anggota DPRD Kota/Kabupaten Tahun 2019 tanggal 17 April 2019 hingga perhitungan perolehan suara pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 07 Kelurahan Oetete Kecamatan Oebobo Kota Kupang dimulai sejak jam 07.00 Wita dan berakhir di tanggal 18 April 2019 sekitar jam 01.00 Wita;

Sebagai penyelenggara pelaksanaan pencoblosan hingga perhitungan suara pemilihan umum tahun 2019 pada TPS 07 Kelurahan Oetete tersebut di atas, berdasarkan Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Oetete Nomor : 06/PPS.OTT/IV/2019 tanggal 06 April 2019 Tentang Pengangkatan dan Penetapan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) se-Kelurahan Oetete dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, terdiri dari:

No.	Nama	Jabatan
1.	FRIDS E. M. TNUNAY	KETUA
2.	RITHA JANE LANGKOLA	ANGGOTA
3.	DESY DIANA DEWI BOIMAU	ANGGOTA
4.	ADOLF INCE TAMONOB	ANGGOTA
5.	MARKUS S. STEFANUS PELLO	ANGGOTA
6.	DOMINGGUS MEKO	ANGGOTA
7.	FRENGKY E. SULA	ANGGOTA

Dengan tugas dan wewenangnya adalah sebagai berikut:

1. Mengumumkan dan menempelkan daftar pemilih tetap di TPS;
2. Menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi peserta Pemilu yang hadir dan Pengawas Pemilu Lapangan;



3. Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
4. Mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
5. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, Pengawas Pemilu Lapangan, peserta Pemilu, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
6. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
7. Membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan PPK melalui PPS;
8. Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan Pengawas Pemilu Lapangan;
9. Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;
10. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
11. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh Undang-undang.

Bahwa selanjutnya dalam pelaksanaan perhitungan suara Anggota DPRD Kota Kupang untuk daerah pemilihan Kecamatan Oebobo dimulai pada jam 22.00 Wlta dengan pembagian tugas Anggota KPPS sebagai berikut:

1. FRIDS E. M. TNUNAY, tugasnya adalah Menandatangani dokumen-dokumen Salinan C1 dan juga dokumen lainnya yang berhubungan dengan pemungutan suara, sesekali mengulang membacakan perolehan suara sebagaimana yang diucapkan oleh FRENGKY SULA, dan juga melakukan kontrol terhadap pelaksanaan tugas dari setiap anggota KPPS lainnya ;
2. RITHA JANE LANGKOLA, tugasnya adalah mencatat suara sah yang dibacakan oleh FRENGKY SULA pada formulir C1 Plano;
3. DESY DIANA DEWI BOIMAU, tugasnya adalah mencatat pada form KWK (Salinan)
4. ADOLFENCE TAMONOB, tugasnya adalah mencatat suara sah yang dibacakan oleh FRENGKY SULA pada formulir C1 Plano;
5. MARKUS S. STEFANUS PELLO, tugasnya adalah mencatat suara sah yang dibacakan oleh FRENGKY SULA pada formulir C1 Plano;
6. DOMINGGUS MEKO, tugasnya adalah mencatat suara sah yang dibacakan oleh FRENGKY SULA pada formulir C1 Plano;



7. FRENGKY E. SULA, tugasnya adalah membaca kertas suara hasil pencoblosan;

Bahwa pada saat perhitungan suara Anggota DPRD Kota Kupang tersebut, oleh Anggota LINMAS saksi MAX EDWIN TNUNAY mengeluarkan semua kertas suara dari dalam Kotak Suara dan menaruh ke atas meja untuk selanjutnya terdakwa FRENGKY ELKIANUS SULA mengambil satu per satu lembaran kertas suara lalu membuka kertas suara tersebut dan membaca hasil pencoblosan yang kemudian oleh saksi RITHA JANE LANGKOLA, ADOLFINCE TAMONOB, MARKUS S. STEFANUS PELLO dan DOMINGGUS MEKO mencatat pada formulir C1 Plano dengan memberi tali pada setiap nama Calon Anggota (Caleg) DPRD Kota Dapil Kec. Oebobo yang namanya dibacakan oleh terdakwa;

Bahwa pada saat-saat ketua KPPS FRIDS TNUNAY menandatangani dokumen C1, anggota KPPS lainnya sementara focus mengisi form C1 Plano dan saksi-saksi di TPS tidak memperhatikan saat terdakwa memperlihatkan kertas suara yang tercoblos maka terdakwa langsung membaca nama Caleg ANSELMUS GIAPRILLIANTO DJOGO yang adalah suami dari kakak kandung terdakwa (ipar terdakwa) padahal terdakwa mengetahui surat suara tersebut tercoblos atas nama caleg lainnya sehingga perolehan suara caleg DPRD Kota Kupang Dapil Kec. Oebobo terekap dengan hasil sebagai berikut:

REKAPAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN ANGGOTA DPRD KOTA
BERDASARKAN DATA DARI TPS (C1 PLANO) DAN PLENO PPK (DAA1)

NO	NAMA PARTAI DAN CALON	PEROLEHAN SUARA
		TPS
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	0
1	ABDUL MUIS APS, S.Sos	0
2	JOY ERLIN THUNG OCTOVIANUS, S.PdK	0
3	FERDINANUS YOSEPUS AMALO	0
4	RONY LOTU	0
5	MERLIN KLAKIK, A.Md	0
6	GASPAR ATOK, SH	0
7	WELLY MARIA DIMOE DJAMI, S.Pd	0
8	YOHANES JEMALI	3
9	Drs. KOLO BENYAMIN	0
	Jumlah	3
2	PARTAI GERINDRA	2
1	ISIDORUS LILIJAWA, S.Fil, MM	0
2	FARIDA ADRIANY SERAN FUNAY, SE	1
3	A. A. AYU WITARI P. TALLO, SE	0
4	SILAS SAUBAKI, SP	0
5	JETRIANA KRINE ADULANU	0
6	SALEH ABDULLAH SAGRAN, S.Ip	
7	JHONY VICTOR SAUDALE, SP	



	8	PITER ARNOL FOMENI, S.Sos	3
	9	APRIASTUTY DIMU	0
		Jumlah	6
3		PDI PERJUANGAN	3
	1	Drs. SELLY TOKAN KAMILUS	1
	2	EMANUEL SNAK	0
	3	DOMINIKA WASANONO BETHAN, SH	7
	4	PIUS QUINTAS L. GEDHE, SE	1
	5	IMAM JEFERSON REGER KOLY, SH	0
	6	KELARA JANUT	0
	7	VICTOR ARNOLD YANSENSS DIMOE HEO, AMD	1
	8	SUSANA EISABETH MALELAK	1
	9	RAYMUNDUS MEGA, SH	1
		Jumlah	14
4		PARTAI GOLKAR	1
	1	TELLENDMARK JUDENTLY DAUD, S.Sos	1
	2	Drs. MARKUS NDOLU EOH	0
	3	ERNA M. ADULANU	1
	4	YAMRES A. O. LUSI	0
	5	DJUNANDARI DJALAL FERNANDEZ	0
	6	PETRUS PULO LENGARI	0
	7	MIRA NATALIA PELLU	0
	8	DIKSON NOVELIANUS SILLA, STP	0
	9	MATHEOS W. S. JHONY BALLO, SH	0
		Jumlah	3
5		PARTAI NASDEM	0
	1	YUVENSIUS TUKUNG, S.Pd	8
	2	ROBINZON ADRIANUS KISEK, ST	2
	3	ELISABETH TIWU	0
	4	MEIRLON M. D. FANGGIDAE, SH	1
	5	ALDRI DALTON NDOLU, SH	4
	6	GLADIS APRIANI MINGGU, SH	1
	7	YOHANES KORNELIUS TALAN, SH	0
	8	SEMUEL CORNELIS EOH NDOLU, SH	0
	9	MARIA ROSALINDA UTA TEKU, SE	0
		Jumlah	16
NO		NAMA PARTAI DAN CALON	PEROLEHAN SUARA
			TPS
6		PARTAI GARUDA	0
	1	MILO SEVERIUS, A.Md	0
	2	ANDY EFRAIM	0
	3	JONA JERIDA ATAUPAH, SP., MP	0
	4	ALI AKBAR DARSYAD	0
	5	MARIA VIRGINA BAY	
	6	LIRWAN SUPRIADI	



	7	EMERENSANUS GINGGUR, A.Md	0
	8	PETRUS KANISIUS MANBAIT	64
	9	YEANNY MARGARETHA NDUN, S.mTh., S.Pd	0
		Jumlah	64
7		PARTAI BERKARYA	0
	1	VERY ROFINUS	0
	2	HUBERTHA ENGELIN DAMI	0
	3	ADY KURNIA CHRISTIAN RIWUKAHO	1
	4	STANISLAUS PAYONG BELEN, S.Fil	0
	5	MARGARETHA A. P. L. MENI, SH	0
	6	CHRISTOFORUS HERI YANTO PARERA	0
	7	ANTHONETA ATI	5
	8	JOSEPH MURE, SE	0
	9	SERVASIUS TAUS, SE	0
		Jumlah	6
8		PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	0
	1	SURKIMANG, S.Pi	0
	2	H. IDRIS MOCHDAR, S.Sos	0
	3	NURHIDAYA SAMARA	0
	4	MOCHTAR ANDURRACHMAN, S.Pd	0
	5	WEM JONATHAN SADUK, SP	0
	6	RADIAH KURNIATI, SH	0
	7	MUHATIR MUHAMAD NURDIN	0
	8	MUH. YAMIN MUKIN, S.Pd	1
	9	HABIYAH MULYA MUHIDDIN	0
		Jumlah	1
9		PARTAI PERINDO	1
	1	THOMAS NEOLAKA	0
	2	FERDERIKA HABA	0
	3	RIDOLOF ADOEM, SH	0
	4	JORIM ORHENS NALLE	0
	5	LUSIA APRIYANI MEZA DOKUBANI, S.Pd	0
	6	I KOMANG ADIATMIKA	1
	7	YAKUB SABAAT, SH	0
	8	NOVIANTI MARKUS BILLY, SP	0
	9	ADOLOF HUN, S.Sos	0
		Jumlah	2
10		PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	0
	1	DJAINUDIN, SH., MH	12
	2	MAHMUD YUNUS	0
	3	JULIANA NALLE	0
	4	JOHN YULIANUS BENGNGU	0
	5	CORNELIA FRANSISKA NINONG	3
	6	BAMBANG PELLOKILA	0
	7	JOLY INDRAYATI TAFULI, SH	0



	8	FIRDAUS DARWEN	0
	9	SIMON FEOH	4
	Jumlah		30
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA		2
	1	EFENDI HARHAP	0
	2	HEPPY VICTORIA KAAT MANAPA	0
	3	JEFRYANTO BUYUNG UMAR, A.Md	0
	4	VINSENSIUS SAKUNAB	0
	5	YULIANA NIKE NDAUMANA, S.I.Kom	1
	6	DOMINGGUS PAU	0
	7	RAFAEL KOTA	0
	8	LUSIA LUDJI	0
	9	ALOYSIUS TNINAS	0
	Jumlah		3
NO	NAMA PARTAI DAN CALON		PEROLEHAN SUARA
			TPS
12	PARTAI AMANAT NASIONAL		2
	1	DESIDERIUS PATTIWUA, SH	0
	2	NIKOLAS KADJA	0
	3	SELVIENI KANA, ST	1
	4	ALEXANDER PULING	0
	5	FERDINAND LAY RIHI	0
	6	ELISABETH GEKE	0
	7	ARNOLDUS DOLE	0
	8	ANCE YULIANY KILLA	0
	9	WELHEMUS JERMIAS KIU, S.Sos	0
	Jumlah		3
13	PARTAI HANURA		0
	1	JANLIF TRATUS BULLU, AMD	3
	2	IR. ELIA THOMAS SALEAN, MS.i	2
	3	ROSLY ERNA SUSANCI LOLA	0
	4	SET JUSUF MANU	0
	5	DANIAL J. A. BOLING	0
	6	HENY JUANLI GIRI, SPD	0
	7	PAULUS BEO	0
	8	IMELDA Y. RRIWU ROHI, SH	0
	9	VIKTOR HUSEIN A. ORA PAU	0
	Jumlah		5
14	PARTAI DEMOKRAT		0
	1	PETRUS KRISPIANUS MATUTINA	0
	2	GUSTAF JANCE NDAUMANU	3
	3	SONYA SILVIA SARLINDA BELLA	0
	4	LULU MUSA LAY LADO	0
	5	VIANNEY FREMAN BABA	0
	6	RIANA INDAH WATI ULY	0
	7	INDRA B. NG WANNO BILI	0



		SUARA		
		TPS	PPK	
1	YOHANES JEMALI	3	4	KURANG
2	PITER ARNOL FOMENI, S.Sos	3	4	KURANG
3	DOMINIK WASANONO BETHAN, SH	7	11	KURANG
4	YUVENSIVS TUKUNG, S.Pd	8	13	KURANG
5	ALDRI DALTON NDOLU, SH	4	5	KURANG
6	PETTRUS KANISIUS MANBAT	64	63	LEBIH
7	DJAINUDIN, SH., MH	12	24	KURANG
8	CORNELIA FRANSISKA NINONG	3	4	KURANG
9	BAMBANG PELLOKIA	11	13	KURANG
10	GUSTAF JANCE NDAUMANU	3	5	KURANG
11	ANSELMUS GIAPRILLIANNTA DJOGO	105	73	LEBIH

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagai mana dalam Pasal 532 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan Pidananya Reg. Perk. No PDM-81/KPANG/Ep.2/06//2019, tanggal 22 Juni 2019, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa FRENKY ELKIANUS SULA terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 532 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FRENKY ELKIANUS SULA dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) subsidair 1(satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) jepitan sertifikat hasil perhitungan suara CI salinan yang terdiri dari:
 - Model CI-PPUP, Model CI DPR, Model CI DPD, Model CI DPRD Propinsi, Model CI Kab/Kota;
 - Sertifikat Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara / DAA.I.DPRD Kab/Kota;

Dikembalikan kepada Koordinator Divisi HPP Bawaslu Kota Kupang Susiani Kanaha,SH.,MH.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut, Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 24 Juni 2019, yang pada tanggal 24 Juni 2019, sebagai berikut :



1. Bahwa proses perkara tindak pidana ini sudah daluarsa;
2. Bahwa tuntutan dari Penuntut Umum tidak terbukti;
3. Bahwa alat bukti yang diajukan Penuntut Umum adalah tidak sah dan tidak asli (*original*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Kpg, tanggal 25 Juni 2019, yang amarnya pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FRENGKY ELKIANUS SULA tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pasal 532 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) jepitan sertifikat hasil perhitungan suara C1 salinan yang terdiri dari:

- Model C1-PPUP , model C1 DPR, Model C1 DPD, Model C1 DPRD Profinsi, Model C1 DPRD Kab/Kota

- Sertifikat Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara /DAA.1. DPRD kab/ Kota

Dikembalikan kepada koordinator Divisi HPP Bawaslu Kota Kupang Susiani Kanaha, SH. MH;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Kpg, tanggal 25 Juni 2019 tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sesuai suratnya permintaan bandingnya tertanggal 27 Juni 2019 sebagaimana dalam Akta Permintaan Banding Nomor 22/Akta.Pid/2019/PN Kpg, tanggal 27 Juni 2019, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kupang kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 22/Akta Pid/2019/PN Kpg tanggal 28 Juni 2019;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 27 Juni 2019 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sesuai dengan Akta Penyerahan



Memori Banding Nomor 22/AKTA PID/2018/PN Kpg tanggal 28 Juni 2019, dan Jurusita Pengadilan Negeri Kupang telah menyerahkan memori banding tersebut kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019, sesuai dengan Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 22/Akta Pid/2019/PN Kpg tanggal 28 Juni 2019;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 28 Juni 2019 telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang, dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari, sebagaimana disebut dalam masing-masing Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN.Kpg tanggal 28 Juni 2019;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Kpg tanggal 25 Juni 2019 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 27 Juni 2019 sebagaimana disebut diatas, maka permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kupang tersebut ialah sebagai berikut :

Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi yang ada, Mahkamah Agung R.I. senantiasa berpendapat apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHP, permohonan Kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima, tetapi sebaliknya menurut pendapat Mahkamah Agung R.I. yang juga sudah merupakan Yurisprudensi, bahwa terhadap putusan pembebasan terdakwa bukanlah putusan pembebasan murni, melainkan putusan pembebasan yang tidak murni yaitu mengenai :

1. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.
2. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.
3. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas kewenangannya.



Maka atas dasar pendapat tersebut, bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni sehingga Mahkamah Agung R.I. harus menerima permohonan kasasi.

Bahwa Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah undang-undang yang bersifat khusus mengatur tentang Pemilihan Umum yang didalamnya mengatur khusus juga tentang Penanganan Tindak Pidana Pemilu sebagaimana termuat dalam Buku Kelima : Tindak Pidana Pemilu, yang terdiri dari 2 (dua) Bab yaitu Bab I tentang Penanganan Tindak Pidana Pemilu (Pasal 476 s.d Pasal 487) dan Bab II tentang Ketentuan Pidana (Pasal 488 s.d Pasal 554). Dengan demikian UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dapat dikategorikan sebagai undang-undang khusus dan berlaku asas *lex specialis derogat legi generalis*, yaitu aturan hukum yang lebih khusus mengesampingkan aturan hukum yang lebih umum.

Bahwa sehubungan dengan asas *lex specialis* tersebut, dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dalam Pasal 481 ayat (1) : "Pengadilan negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilu menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini" dan berdasarkan Pasal 482 ayat (5) : "Putusan pengadilan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) (putusan banding) merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain" sehingga dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum hanya memberikan ruang kepada terdakwa maupun penuntut umum untuk dapat melakukan upaya hukum banding terhadap segala putusan hakim di pengadilan tingkat pertama/PN dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 482 ayat (2, 3 dan 4) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 31 ayat (4 dan 5) Perbawaslu No. 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

Bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil hukum serta Yurisprudensi tersebut di atas, maka kami selaku Jaksa Penuntut Umum akan mengajukan permohonan Banding terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang dalam perkara atas nama terdakwa FRENGKY ELKIANUS SULA yang mana kami menilai bahwa terhadap putusan pembebasan terdakwa bukanlah putusan pembebasan murni, melainkan putusan pembebasan yang tidak murni.

Bahwa Pengadilan Negeri Kupang yang telah menjatuhkan putusan terhadap terdakwa yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan



alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya yaitu tidak diterapkan berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHP yang mengatur bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan Pasal 163 KUHP "Jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangan yang terdapat dalam berita acara, Hakim Ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta sketerangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang".

Bahwa dalam putusan Majelis Hakim halaman 57 alinea terakhir dan dilanjutkan pada alinea pertama halaman 58, Majelis Hakim menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan siapa yang bertugas untuk meneliti surat suara dan membacakan hasil surat suara melalui pengeras suara (microphone) pada saat perhitungan hasil suara Pemilu DPRD Kota, dstnya. Hal ini perlu diuraikan karena dalam perkara ini perbuatan yang diduga menyebabkan adanya perpindahan suara, diduga terjadi pada tahapan perhitungan suara Pemilu DPRD Kota yang secara sengaja dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab atau setidaknya tidaknya diberi kewenangan dan memiliki kesempatan untuk meneliti dan membacakan hasil surat suara melalui pengeras suara.

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan mengenai orang yang bertanggung jawab untuk meneliti dan membacakan hasil surat suara melalui pengeras suara pada saat perhitungan hasil suara Pemilu DPRD Kota, didapati fakta bahwa surat suara pertama kali diteliti dan dibaca oleh terdakwa dan kemudian saksi FRIDS E. M. THUNAY mengulang dengan membacanya melalui pengeras suara, hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi JIMMY NONI AGUNG HEKBOY selaku Pengawas TPS dstnya... (alinea pertama halaman 58);

Bahwa berdasarkan uraian Majelis Hakim tersebut, tergambar bahwa Majelis Hakim sudah meyakini dugaan adanya perpindahan suara terjadi pada tahapan perhitungan suara Pemilu DPRD Kota yang mana dibacakan pertama kali oleh terdakwa FRENGKY ELKIANUS SULA dan saksi FRIDS E. M. THUNAY sebagai orang yang mengulanginya namun Majelis Hakim menitikberatkan kepada orang yang membacakan hasil surat suara melalui pengeras suara yaitu saksi FRIDS E. M. THUNAY.



Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut terjadi oleh karena Majelis Hakim tidak mendasari pada surat dakwaan dan alat bukti saksi maupun terdakwa yang termuat dalam berkas perkara yang diberikan dibawah sumpah dan terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya. Namun dipersidangan terdapat beberapa saksi dan terdakwa yang merubah keterangannya dan hal tersebut tidak dipertanyakan dan/atau tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, diantaranya :

1. Saksi RITHA JANE LANGKOLA Alias RITHA/KPPS 05, dalam berita acara pemeriksaannya pada tingkat penyidikan yang diberikan dibawah sumpah, pada poin 9, 14 dan 15 menerangkan bahwa yang membaca surat suara pemilihan anggota DPRD Kota adalah terdakwa sedangkan Sdr. FRITS TNUNAI selaku Ketua KPPS hanya sesekali membacakan surat suara mengulangi yang dibacakan oleh terdakwa dengan menggunakan pengeras suara.
2. Saksi ADOLVINCE TAMONOB,S.Pd./KPPS 04, dalam berita acara pemeriksaannya pada tingkat penyidikan yang diberikan dibawah sumpah, pada poin 11, 13 dan 14 menerangkan bahwa saksi mengetahui dan melihat yang membaca surat suara pemilihan anggota DPRD Kota adalah terdakwa dalam jarak sekitar 1-2 meter.
3. Saksi DESY DIANA DEWI BOIMAU/KPPS 03, dalam berita acara pemeriksaannya pada tingkat penyidikan yang diberikan dibawah sumpah, pada poin 8 huruf a, 10 dan 11 menerangkan bahwa pada saat perhitungan surat suara, yang membaca surat suara pemilihan anggota DPRD Kota adalah terdakwa sedangkan Sdr. FRITS TNUNAI selaku Ketua KPPS kadang bersama saksi menandatangani dokumen dan sesekali membantu terdakwa membacakan surat suara mengulangi yang dibacakan oleh terdakwa dengan menggunakan pengeras suara.
4. Saksi DOMINGGUS YOHANES MEKO/KPPS 06, dalam berita acara pemeriksaannya pada tingkat penyidikan yang diberikan dibawah sumpah, pada poin 9 dan 10 menerangkan bahwa pada saat perhitungan surat suara, saksi mencatat perolehan suara pada lembaran C.1 Plano yang dibacakan oleh terdakwa dan terkadang dibantu oleh Saksi FRIDS E. M. THUNAY.

Namun dipersidangan, saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa pada



saat pembacaan surat suara Pemilu DPRD Kota, Saksi FRIDS E. M. THUNAY selalu berada bersama terdakwa membantu membaca surat suara bahkan bergantian dan hal tersebut diterima sebagai fakta persidangan tanpa mempertanyakan kebenaran keterangan saksi-saksi tersebut yang telah diberikan pada tingkat penyidikan dibawah sumpah dan alasan perubahan keterangan tersebut. Demikian juga keterangan terdakwa FRENGKY ELKIANUS SULA yang didukung dengan saksi yang meringankannya (saksi a dhe charge) yang menerangkan bahwa Saksi FRIDS E. M. THUNAY yang membacakan surat suara, dimana keterangan terdakwa bertentangan dengan keterangannya yang diberikan ditingkat penyidikan yang didampingi Penasihat Hukumnya yang sama yaitu pada keterangan / BAP tersangka poin 11 s.d 13 yang menerangkan bahwa terdakwa yang membaca surat suara dan saksi FRIDS E. M. THUNAY mempertegas kembali.

Bahwa berdasarkan Pasal 187 huruf a KUHAP mengatur bahwa berita acara, termasuk berita acara pemeriksaan saksi (BAP Saksi) merupakan alat bukti surat. Hal tersebut dikuatkan dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1985 tentang Kekuatan Pembuktian Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan Visum et Repertum yang dibuat di Luar Negeri oleh Pejabat Asing. Ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung ini memberi penegasan bahwa berita acara, termasuk berita acara pemeriksaan saksi, bukan hanya sekedar pedoman hakim untuk memeriksa suatu perkara pidana, melainkan sebuah alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian. Dalam hal ini merujuk pada Pasal 187 huruf a KUHAP BAP merupakan alat bukti surat.

Hal tersebut juga didukung oleh pendapat banyak ahli hukum yang setuju bahwa BAP Saksi sebagai alat bukti surat berdasarkan Pasal 187 huruf a KUHAP. Diantaranya R. Soesilo dalam berbagai buku yang ia tulis, menyatakan bahwa BAP Saksi merupakan alat bukti keterangan saksi. R. Soesilo mengatakan pendapatnya, sebagai berikut:

"Sesungguhnya berita acara itu dapat disamakan dengan suatu keterangan saksi yang tertulis, bahkan nilainya sebagai alat bukti lebih besar daripada kesaksian untuk membuktikan kesalahan terdakwa, oleh karena berita acara itu dibuat oleh pegawai penyidik yang oleh undang-undang diwajibkan untuk itu. Pada hakekatnya berita acara itu adalah suatu keterangan saksi yang oleh undang-undang diberi nilai sebagai bukti yang sah".

Dan berdasarkan Pasal 162 ayat (2) KUHAP : "Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan



nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang". Dan apabila di dalam persidangan terdapat perbedaan keterangan dengan yang terdapat dalam berita acara, hendaknya Ketua Majelis Hakim mengingatkan saksi dan mencatatnya dalam berita acara pemeriksaan sidang sebagaimana ketentuan Pasal 163 KUHAP : "Jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangan yang terdapat dalam berita acara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang". Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Ketua Majelis Hakim.

Bahwa Perbedaan keterangan saksi-saksi dan terdakwa tersebut telah kami pertanyakan namun saksi-saksi dan terdakwa tidak dapat memberikan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 KUHAP dan bila tidak dapat memberikan alasan yang dapat dibenarkan, maka ketentuan Pasal 174 KUHAP dapat berlaku terhadapnya dan kami telah memohon kepada Majelis Hakim untuk mencatatnya dalam berita acara persidangan namun hal tersebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, dan Majelis Hakim pun tidak mempertimbangkan persesuaian dengan keterangan saksi-saksi lain, keterangan ahli dan barang bukti yang bersesuaian dengan dakwaan kami yang memberikan suatu petunjuk bahwa terdakwalah yang melakukannya. Dan bahwa di dalam dakwaan kami maupun dipersidangan, tidak ditemukan fakta bahwa pembacaan perhitungan surat suara yang diulangi/ditegaskan kembali oleh saksi FRIDS E. M. THUNAY berbeda dengan yang dibacakan oleh terdakwa.

Bahwa yang kami dakwakan adalah terdakwa FRENGKY ELKIANU SULA yang mana identitasnya sesuai dengan surat dakwaan kami dan dalam putusan Majelis Hakim pun telah menyatakan bahwa unsur setiap orang yaitu terdakwa FRENGKY ELKIANUS SULA telah terbukti, namun unsur selanjutnya dinyatakan tidak terbukti oleh karena walaupun terdakwa merupakan orang yang pertama kali membacakan surat suara dan kemudian ditegaskan/dibacakan lagi oleh saksi FRIDS E. M. THUNAY. Apabila Majelis Hakim menemukan fakta lain selain yang kami dakwakan maka hendaknya menjadi fakta baru yang dapat dituangkan dalam putusan dan bukannya menjadi alasan untuk membenaran terhadap terdakwa.

Bahwa Majelis Hakim dalam melakukan pembuktian unsur "melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau



perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang (sebagaimana putusan hal. 55 dstnya), khususnya terhadap subjek hukum hanya menilai secara normatif dari tugas pokok dan fungsi ketua dan anggota KPPS, tidak melihat secara materiil sebagaimana dalam putusan hal. 57 alinea pertama disebutkan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan penelitian surat suara yang telah diberi tanda coblos dan mengumumkan hasil penelitian tersebut adalah Ketua KPPS. Sehingga terkesan jika seluruh perbuatan pidana yang terjadi pada saat perhitungan suara di TPS berada dalam pertanggungjawaban Ketua KPPS atas nama FRIDS E. M. THUNAY.

Menurut kami jika hal tersebut memang benar maka seharusnya Majelis Hakim dapat menyatakan unsur setiap orang yang tidak terbukti, dimana unsur setiap orang berkaitan dengan unsur kesengajaan yang tidak dibuktikan oleh Hakim dalam putusnya. Dimana dalam persidangan terdakwa telah mengetahui jika Sdr. ANSELMUS GIAPRILLIANTO DJOGO adalah saudara ipar terdakwa Caleg DPRD Kota Kupang No. 9 dari Partai PKPI dan tentunya menghendaki Sdr. ANSELMUS GIAPRILLIANTO DJOGO dapat terpilih sebagai anggota DPRD Kota Kupang. Dari uraian tersebut, kami berpendapat dari niat terdakwa dan fakta-fakta persidangan telah cukup terbukti adanya hubungan klausalitas antara perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan akibat yang ditimbulkan.

Bahwa dalam putusan Majelis Hakim halaman 59 alinea kedua, Majelis Hakim menimbang, dengan demikian Majelis Hakim tidak meyakini bahwa kecurangan terjadi pada saat perhitungan hasil suara DPRD Kota, karena berdasarkan keterangan saksi-saksi, mekanisme yang dilakukan oleh Anggota KPPS dianggap sudah sesuai yang diperkuat dengan fakta bahwa tidak ada keberatan dari siapapun, baik dari saksi partai politik maupun dari masyarakat, meskipun kemudian ditingkat kecamatan baru diketahui adanya perpindahan suara tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian Majelis Hakim tersebut, kami menilai bahwa Majelis Hakim tidak secara obyektif menilai pembuktian perkara ini, dengan menyatakan bahwa mekanisme yang dilakukan oleh Anggota KPPS "dianggap sudah sesuai" dengan alasan pendukungnya adalah tidak adanya keberatan dari siapapun, baik saksi partai politik maupun dari masyarakat namun Majelis Hakim mengakui kemudian ditingkat kecamatan baru diketahui adanya perpindahan suara tersebut.

Yang menjadi pertanyaan atas pertimbangan Majelis Hakim tersebut



apakah karena ditemukan di tingkat kecamatan sehingga masalah perbuatan tindak pidananya berada di tingkat kecamatan ? atau apakah karena di TPS tidak ditemukan dan tidak ada keberatan atas hasil perhitungan suara pemilu DPRD Kota Kupang tersebut sehingga dinyatakan telah sesuai dan tidak ada masalah ?;

Apabila Majelis Hakim menilai dengan saksama dakwaan dan seluruh alat bukti yang kami hadirkan serta jeli dan peka dalam melihat situasi persidangan maka tidak akan muncul pertimbangan tersebut.

Bahwa ketika dilakukan rapat pleno rekapitulasi di Tingkat Kecamatan Oebobo ditemukan terdapat selisi 2 (dua) suara antara suara sah dengan jumlah surat suara yang digunakan, dimana jumlah suara sah lebih dua dibanding surat suara yang digunakan sehingga direkomendasikan oleh saksi JOHNY CHARLES BASUKI, SE selaku Panitia Pengawasan Kecamatan dan disepakati oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dan saksi-saksi untuk dilakukan perhitungan ulang surat suara dan ditemukan terjadi penambahan dan pengurangan suara calon anggota DPRD Kota Kupang yang signifikan terdapat penambahan suara Caleg DPRD Kota Kupang atas nama ANSELMUS GIAPRILLIANNTA DJOGO sebanyak 32 suara. Setelah ditindaklanjuti oleh Panwascam, Bawaslu Kota Kupang dan Tim Gakumdu ditemukan dugaan kuat perbuatan pidana tersebut berada di TPS 07 Kel. Oetete, Kec. Oebobo dan dilakukan oleh terdakwa ketika membacakan surat suara, terdakwa membaca tidak sesuai dengan yang tercoblos namun terdakwa membaca seolah-olah kertas suara yang tercoblos tersebut atas nama ANSELMUS GIAPRILLIANNTA DJOGO, caleg DPRD Kota Kupang dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonsia (PKPI) yang adalah kakak ipar terdakwa, dan dengan didukung alat bukti yang sah sebagaimana Pasal 184 KUHP, terdakwa diperhadapkan dimuka persidangan.

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya yaitu tidak diterapkan berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP tentang alat bukti yang sah, dimana Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak menilai kebenaran dan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lain dan bahkan mengabaikan alat bukti yang sah lainnya, diantaranya alat bukti keterangan saksi, ahli, surat dan petunjuk, yang dapat kami uraikan sebagai berikut:

Bahwa dalam putusan Majelis Hakim halaman 59 alinea terakhir, Majelis



Hakim menimbang, bahwa terkait hal tersebut Majelis Hakim tidak menemukan alat bukti yang dapat secara langsung membuktikan perbuatan apa yang sebenarnya dilakukan terdakwa sehingga menyebabkan adanya peserta pemilu tertentu yang mendapat tambahan suara dan adanya perolehan suara peserta pemilu yang menjadi berkurang tanpa didukung dengan adanya alat bukti yang secara langsung menunjukkan kausalitas antara perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan akibat yang ditimbulkan. Dengan demikian maka tidak perlu lagi dilihat siapa yang membacakan hasil surat suara pertama kali dan siapa yang mengumumkannya melalui pengeras suara apabila hubungan kausalitas dari perbuatan yang menjadi penyebab adanya perpindahan suara tidak dapat dibuktikan secara jelas dan terang".

Bahwa berdasarkan uraian Majelis Hakim tersebut, kami menilai bahwa Majelis Hakim tidak secara menyeluruh melihat persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain yang kami sampaikan dan hadirkan dipersidangan yang telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan barang bukti yang sudah dapat memberikan petunjuk dan keyakinan Majelis Hakim untuk menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang kami dakwakan.

Bahwa Majelis Hakim menyatakan belum adanya alat bukti yang secara langsung menunjukkan kausalitas antara perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan akibat yang ditimbulkan. Bahwa fakta menunjukkan telah terjadinya penambahan dan pengurangan suara caleg Anggora DPRD Kota Kupang (akibat) dan ditemukan fakta bahwa penambahan dan pengurangan suara tersebut terjadi pada saat dilakukan pembacaan surat suara di TPS 07, Kel. Oetete, Kec. Oebobo yang dilakukan oleh terdakwa. Apabila Majelis Hakim berpendapat bahwa sebab tidak terungkap oleh karena terdakwa yang pertama membaca dan ditegaskan oleh saksi FRIDS E. M. THUNAY dan mengindikasikan sebab tersebut dapat juga dilakukan oleh saksi FRIDS E. M. THUNAY, apakah Majelis Hakim menemukan fakta bahwa saksi FRIDS E. M. THUNAY mengulangi pembacaan surat suara berbeda dengan yang disebutkan oleh terdakwa? Dan apakah terdapat fakta yang menunjukkan hubungan saksi FRIDS E. M. THUNAY dengan Sdr. ANSELMUS GIAPRILLIANTO DJOGO. Faktanya apa yang diulangi dan ditegaskan oleh saksi FRIDS E. M. THUNAY adalah yang diucapkan oleh terdakwa dan terdakwa mempunyai hubungan erat dengan Sdr. ANSELMUS GIAPRILLIANTO DJOGO yaitu sebagai Kakak Kandung



terdakwa, sehingga telah tergambar secara jelas hubungan kausalitas antara perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan akibat yang ditimbulkan. Dan bahwa apabila tidak ditemukan pengakuan terdakwa atau keterangan terdakwa dipersidangan berubah dan terdakwa mengingkarinya, maka Majelis Hakim tidak perlu terikat pada nilai kekuatan pada alat bukti keterangan terdakwa karena terdakwa mempunyai hak ingkar dan keterangan terdakwa hanya dapat digunakan untuk dirinya sendiri (Pasal 189 ayat (3) KUHAP);

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah kami uraikan di atas, maka kami berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang dalam memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa FRENGKY ELKIANUS SULA yang membebaskan terdakwa tersebut dari segala dakwaan adalah putusan pembebasan yang tidak murni.

Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang telah salah melakukan :

1. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dan cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, yaitu :

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang dalam putusan a quo tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHAP yang mengatur bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan Pasal 163 KUHAP "Jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangan yang terdapat dalam berita acara, Hakim Ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang".

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim terjadi oleh karena Majelis Hakim tidak mendasari pada surat dakwaan dan alat bukti saksi maupun terdakwa yang termuat dalam berkas perkara yang diberikan dibawah sumpah dan terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya. Namun dipersidangan terdapat beberapa saksi dan terdakwa yang merubah keterangannya dan hal tersebut tidak dipertanyakan dan/atau tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim

Bahwa berdasarkan Pasal 187 huruf a KUHAP mengatur bahwa berita acara, termasuk berita acara pemeriksaan saksi (BAP Saksi) merupakan alat bukti surat. Hal tersebut dikuatkan dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1985 tentang Kekuatan Pembuktian Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan Visum et Repertum yang dibuat di Luar Negeri



Pejabat Asing. Ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung ini memberi penegasan bahwa berita acara, termasuk berita acara pemeriksaan saksi, bukan hanya sekedar pedoman hakim untuk memeriksa suatu perkara pidana, melainkan sebuah alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian. Dalam hal ini merujuk pada Pasal 187 huruf a KUHAP BAP merupakan alat bukti surat.

Hal tersebut juga didukung oleh pendapat banyak ahli hukum yang setuju bahwa BAP Saksi sebagai alat bukti surat berdasarkan Pasal 187 huruf a KUHAP. Diantaranya R. Soesilo dalam berbagai buku yang ia tulis, menyatakan bahwa BAP Saksi merupakan alat bukti keterangan saksi. Dan berdasarkan Pasal 162 ayat (2) KUHAP : "Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang". Dan apabila di dalam persidangan terdapat perbedaan keterangan dengan yang terdapat dalam berita acara, hendaknya Ketua Majelis Hakim mengingatkan saksi dan mencatatnya dalam berita acara pemeriksaan sidang sebagaimana ketentuan Pasal 163 KUHAP : "Jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangan yang terdapat dalam berita acara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang". Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Ketua Majelis Hakim.

Bahwa Perbedaan keterangan saksi-saksi dan terdakwa tersebut telah kami pertanyakan namun saksi-saksi dan terdakwa tidak dapat memberikan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 KUHAP dan bila tidak dapat memberikan alasan yang dapat dibenarkan, maka ketentuan Pasal 174 KUHAP dapat berlaku terhadapnya dan kami telah memohon kepada Majelis Hakim untuk mencatatnya dalam berita acara persidangan namun hal tersebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, dan Majelis Hakim pun tidak mempertimbangkan persesuaian dengan keterangan saksi-saksi lain, keterangan ahli dan barang bukti yang bersesuaian dengan dakwaan kami yang memberikan suatu petunjuk bahwa terdakwalah yang melakukannya. Dan bahwa di dalam dakwaan kami maupun dipersidangan, tidak ditemukan fakta bahwa pembacaan perhitungan surat suara yang diulangi/ditegaskan kembali oleh saksi FRIDS E. M. THUNAY berbeda dengan yang dibacakan oleh terdakwa.

Demikian juga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang dalam putusan a quo tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya yaitu



diterapkan berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP tentang alat bukti yang sah, dimana Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak menilai kebenaran dan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lain dan bahkan mengabaikan alat bukti yang sah lainnya, diantaranya alat bukti keterangan saksi, ahli, surat dan petunjuk.

Bahwa berdasarkan uraian Majelis Hakim tersebut, kami menilai bahwa Majelis Hakim tidak secara menyeluruh melihat persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain yang kami sampaikan dan hadirkan dipersidangan yang telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan barang bukti yang sudah dapat memberikan petunjuk dan keyakinan Majelis Hakim untuk menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang kami dakwakan.

Bahwa berdasarkan SEMA Nomor: 03 Tahun 1979 dinyatakan bahwa putusan-putusan Pengadilan Negeri (PN) atau Pengadilan Tinggi (PT) yang tidak disertai dengan pertimbangan-pertimbangan yang dikehendaki oleh Undang-Undang atau kurang adanya pertimbangan atau alasan-alasan, ataupun kurang jelas, sukar dimengerti atau bertentangan satu sama lain, dapat menimbulkan suatu kelalaian dalam acara (Vormverzuim) sebagaimana putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang tersebut diatas, maka oleh karena itu dapat menimbulkan batalnya putusan Pengadilan Negeri (PN) atau Pengadilan Tinggi (PT) oleh Mahkamah Agung dalam putusan Kasasi. Dan dalam perkara a quo oleh Pengadilan Tinggi NTT di Kupang.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur menerima permohonan banding kami dan menyatakan:

1. Menerima permohonan Banding ini ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 144/Pid.Sus/2019/PN.KPG tanggal 25 Juni 2019 atas nama terdakwa FRENGKY ELKIANUS SULA tersebut diatas ;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut ;
4. Menyatakan terdakwa terbukti bersalah dan menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan, sesuai dengan tuntutan pidana dari kami Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM- 81/KPANG/Epp.1/06/2019 tanggal 21 Juni 2019. Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi



Nusa Tenggara Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

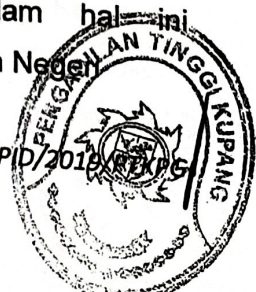
Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Kuasa Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding tertanggal 1 Juli 2019;

Bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan/Penyerahan memori banding pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019, Nomor 22/Akta.Pid/2029 PN Kpg maka masih dalam waktu yang sah dan patut menurut hukum dengan ini mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa terhadap Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 28 Juni 2018 atas Putusan Pengadilan Negeri Kupang, Nomor: 144/Pid.Sus/2019/PN.KPG, tanggal 25 Juni 2019 maka dengan ini kami mengajukan Kontra Memori Banding sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon Banding menolak dengan tegas seluruh dalil Pemohon Banding/ Penuntut Umum didalam Memori Bandingnya tertanggal 28 Juni 2019, yang pada intinya menyatakan "Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang, Nomor : 144/Pid.Sus/2019/PN.KPG, tanggal 25 Juni 2019, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya";
2. Bahwa terhadap seluruh dalil Pemohon Banding/ Penuntut Umum didalam Memori Bandingnya tertanggal 28 Juni 2019, sangatlah tidak beralasan hukum sama sekali karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang (Judex factie) didalam pertimbangan hukum pada putusannya telah tepat dan cermat serta telah memenuhi rasa keadilan sesuai dengan Peraturan Hukum yang berlaku sehingga dengan demikian adalah patut dan beralasan hukum bilamana Pengadilan Tinggi Kupang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang, Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN.KPG, tanggal 25 Juni 2019;
3. Bahwa adapun alasan Pemohon Banding menolak seluruh dalil Pemohon Banding/ Penuntut umum didalam Memori Bandingnya adalah oleh karena seluruh dalil Pemohon Banding/ Penuntut Umum didalam Memori Bandingnya tertanggal 28 Juni 2019 tidak beralasan menurut hukum sebab:
TENTANG ALASAN PENUNTUT UMUM UNTUK MELAKUKAN UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS (VRISJPRAAK) BERTENTANGAN DENGAN KUHP:

Bahwa didalam perkara a quo yang mana dalam hal ini Terdakwa/ Termohon Banding telah diputus bebas oleh Pengadilan Negeri



Kupang selaku JUDEX Factie namun Pemohon Kasasi/Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding sebagaimana permohonan bandingnya tertanggal 28 Juni 2019 adalah keliru dan menyesatkan serta Penuntut Umum telah melakukan penyulundupan hukum sebabsebagaimana ketentuan hukum yang diatur didalam KUHAP adalah :

- Bahwa terhadap penyelesaian perkara pidana di Pengadilan terdapat 3 (tiga) bentuk putusan yakni : Putusan Bebas, Putusan Lepas dan Putusan pemidanaan.
- Bahwa Terhadap Putusan Bebas diatur dalam pasal 191 ayat (1) KUHAP sebagai berikut : " Jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas ";
- Bahwa didalam penjelasan pasal 191 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana;
- Menurut Lilik Mulyadi dalam bukunya Hukum Acara Pidana (hal. 152-153) bahwa pada putusan bebas (Vrijspraak) tindak pidana yang didakwakan jaksa/Penuntut umum dalam surat dakwaannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum atau tidak dipenuhinya ketentuan asas minimum pembuktian yaitu dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan disertai keyakinan hakim.
- Bahwa terhadap putusan bebas (Vrijspraak) tidak bisa dilakukan dilakukan upaya hukum banding namun hanya dapat dilakukan upaya hukum kasasi berdasarkan ketentuan pasal 244 KUHAP jo Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 114/PUU-X/2012;
- Bahwa dalil Pemohon banding/Penuntut umum tentang putusan bebas murni atau tidak murni dalam putusan perkara a quo adalah menunjukan bahwa penuntut umum terlalu mengedepankan hak subjektifnya sehingga penuntut umum telah keliru dan tersesat didalam menafsirkan Yurisprudensi sebagaimana Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.14PW.07.03 Tahun 1983, tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan



KUHAP, yang pada butir 19 tercantum ;" Terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding, tetatapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan Kasasi", jo Putusan Mahkamah Agung RI No.275K/Pid/1983, tanggal 15 Desember 1983;

- Bahwa walaupun dalam perkara a quo terdakwa didakwa dengan menggunakan Pasal 532 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (lex specialist) yang mana dalam penanganan tindak pidana pemilu hanya dapat dilakukan upaya hukum melalui
- banding yang merupakan putusan terakhir dan mengikat namun bukan berarti bahwa penuntut umum dapat melegalkan upaya hukum banding terhadap jenis putusan bebas sebab terhadap penanganan tindak pidana pemilihan Umum adaah tetap terikat kepada Hukum Acara Pidana sebagaimana yang diatur didalam Peraturan MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN DAN PEMILIHAN UMUM pada BAB V KETENTUAN LAIN, Pasal (5) yang berbunyi : " Dalam Hal tidak diatur secara tegas dalam peraturan Mahkamah agung ini, secara mutatis mutandis berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana".
- Bahwa sesuai dengan hal-hal yang diuraikan diatas maka adalah beralasanh menurut hukum untuk menyatakan menolak alasan-alasan Banding penuntut umum;

TENTANG ALASAN PENUNTUT UMUM BAHWA MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI KUPANG/JUDEX FACTIE TIDAK MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN SEBAGAIMANA MESTINYA:

Bahwa terhadap alasan-lasan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum tersebut diatas adalah sangatlah keliru sebab :

- Bahwa terhadap putusan majelis hakim, dimana dalam memori JPU angka 1 Hal 8-9 JPU menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang Tidak Menerapkan Hukum Pembuktian sebagaimana mestinya yaitu tidak di terapkanya berdasarkan ketentuan pasal 182 ayat 4 KUHAP dan fakta –fakta yang terungkap dalam persidangan dan pasal 163 KUHAP, maka terhadap eberatan dari JPU ini sama sekali tidak berdasar



hukum oleh karena Hakim telah tepat menerapkan Hukum Pembuktian secara tepat dan benar, terkait dengan keterangan saksi menurut pasal 185 ayat (1) KUHAP telah menentukan dengan tegas, bahwa keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang ialah keterangan saksi yang diberikan di depan persidangan;

- Bahwa selama persidangan JPU tidak pernah keberatan terhadap Keterangan – keterangan yang diberikan oleh para saksi yakni anggota KPPS (Ketua FRIDS E.M TNUNAY, anggota – anggota Markus Selvelius Steven Pello, Dominikus Yohanes Meko, Ritha Jane Lengkola, Adolvince Tamonob. Spd, Desy Diana Dewi Boymau, Panwas TPS 07 Kelurahan Oetete kec. Yakni Jimmy Noni Agung Hekboy , dan Juga Linmas, yakni Max Edwin Tnunay dan Edison Rangga Boro) Bagaimana mungkin sekarang JPU dalam memori bandingnya mempersalahkan Majelis Hakim dalam memimpin persidangan , padahal majelis hakim telah berlaku adil dan bijaksana tidak memihak kepda JPU maupun Terdakwa, dan hal tersebutlah yang di benarkan menurut KUHAP;
- Bahwa dalam memori banding JPU hal 9 telah mengutip pertimbangan Majelis hakim pada hal 57 alinea Terakhir dan di lanjutkan dengan alinea Pertama halaman 58 , kemudian dari Pertimbangan Majelis Halkim Tersebut JPU menyimpulkan bahwa mejelis hakim sudah meyakini dugaan adanya perpindahan suara terjadi pada tahapan perhitungan suara pemilu DPRD Kota yang mana di bacakan pertama kali oleh terdakwa Frengky Elkianus Sula dan saksi Frids E.M Thunay sebagai orang yang mengulanginya namun majelis hakim menitikberatkan kepada orang yang membacakan hasil surat suara melalui pegeras suara yaitu Frids E.M Thunay. kesimpulan JPU ini adalah kesimpulan yang tidak dapat di terima menurut hukum oleh karena JPU telah menyimpulkan hanya dengan mengutip secara parsial pertimbangan majelis hakim untuk menguntungkan JPU padahal pertimbangan mejelis hakim tersebut adalah satu kesatuan dengan rangkian pertimbangan majelis hakim di bawahnya, di mana pada hal 58 paragraf



pertama sampai hal 59 paragraf kedua pertimbangan Mjelis hakim menyatakan bahwa :Menimbang, berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di dalam persidangan majelis hakim meyakini bahwa benar terdakwa merupakan orang pertama yang pertama kali membaca surat suara hasil pemilu DPRD Kota untuk kemudian di bacakan kembali oleh saksi Frids E.M Thunay melalui pengeras suara, namun demikian majelis hakim tidak menemukan adanya kaitan langsung antara terdakwa sebagai orang yang pertama kali membacakan hasil suara dengan adanya fakta terjadinya perpindahan hasil suara pemilu DPRD kota karena meskipun hal tersebut terungkap namun bentuk kecuranganya sendiri tidak terungkap secara jelas dan terang selama

- persidangan, hal ini juga di perkuat dengan adanya fakta bahwa pada saat itu tidak ada satu pun pihak yang mengajukan keberatan. Baik yang berkaitan dengan pembacaan surat suara maupun mengenai pencatatan hasil suara, hal ini juga bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan semua keterangan saksi-saksi dari anggota KPPS yaitu saksi FRIDS E.M TNUNAY, saksi Dominikus Yohanes Meko, saksi Ritha Jane Lengkola, saksi Adolvince Tamonob, saksi Desy Diana Dewi Boymau, dan saksi Markus Selvelius Steven Pello, saksi Jimmy Noni Agung Hekboy, dan Linmas, yaitu saksi Max Edwin Tnunay dan saksi Edison Rangga Boro serta saksi- saksi a de charge yaitu saksi Ferdi E.E Loaiarak, Saksi A.Y Lesiangi, dan saksi Obed . M. Adoe;
- Bahwa pertimbangan Majelis hakim sudah tepat dan benar karena selama proses persidangan JPU tidak dapat membuktikan dengan jelas dan terang pada saat mana terjadi kecurangan saat perhitungan suara DPRD Kota tetapi hanya berlandaskan pada asumsi-asumsi sesat yang tidak didukung oleh alat bukti yang adekuat, asli dan sah yang diajukan didalam persidangan sehingga majelis hakim menyatakan bahwa dengan demikian majelis hakim tidak meyakini bahwa kecurangan terjadi pada saat perhitungan hasil suara DPRD Kota, karena berdasarkan keterangan saksi-saksi, mekanisme yang di lakukan oleh anggota KPPS dianggap sudah sesuai, yang di perkuat dengan fakta bahwa tidak ada keberatan dari siapapun , baik dari saksi partai politik maupun dari masyarakat, meskipun kemudian di tingkat kecamatan baru di ketahui adanya perpindahan suara tersebut



(vide. Pertimbangan majelis hakim hal 59 paragraf kedua).

➤ Bahwa pertimbangan Majelis hakim sudah tepat dan benar karena selama proses persidangan JPU tidak dapat membuktikan dengan jelas dan terang pada saat mana terjadi kecurangan saat perhitungan suara DPRD Kota tetapi hanya berlandaskan pada asumsi-asumsi sesat yang tidak didukung oleh alat bukti yang adekuat, asli dan sah yang diajukan didalam persidangan sehingga majelis hakim menyatakan bahwa dengan demikian majelis hakim tidak meyakini bahwa kecurangan terjadi pada saat perhitungan hasil suara DPRD Kota, Karena berdasarkan keterangan saksi-saksi, mekanisme yang dilakukan oleh anggota KPPS dianggap sudah sesuai, yang diperkuat dengan fakta bahwa tidak ada keberatan dari siapapun, baik dari saksi partai politik maupun dari masyarakat, meskipun kemudian di tingkat kecamatan baru diketahui adanya perpindahan suara tersebut. (vide. Pertimbangan majelis hakim hal 59 paragraf kedua) oleh karenanya maka sudah sepantasnya Terdakwa di putus bebas sebab bersesuaian dengan asas *In Dubio Pro Reo*, yang menyatakan jika terjadi keragu-raguan apakah terdakwa salah atau tidak maka sebaiknya diberikan hal yang menguntungkan bagi terdakwa yaitu dibebaskan dari dakwaan".

4. Bahwa selanjutnya Termohon Banding dengan tegas menolak seluruh alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon Banding/Penuntut Umum didalam memori bandingnya oleh karena *Judex Factie* sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum dengan telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan telah melaksanakan hukum pembuktian secara benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Factie* tidak bertentangan dengan hukum pembuktian dan/atau peraturan perundang-undang sehingga seluruh alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Banding/Penuntut Umum didalam Memori Bandingnya tidak dapat dibenarkan dan patut serta beralasan hukum bilamana Pengadilan Tinggi Kupang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang, Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN.KPG, tanggal 25 Juni 2019.
5. Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil dan alasan keberatan yang Termohon Banding uraikan dalam menanggapi Memori banding Pemohon Banding/Penuntut Umum tersebut diatas maka sudah



selayaknya dan sepantasnyalah Pengadilan Tinggi Kupang dapat menguatkan Putusan yang telah diberikan oleh Pengadilan Negeri Kupang, Nomor 197/PDT.G/2017/PN.KPG, tanggal 04 April 2018 oleh karena Putusan a quo telah dibuat berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang sesuai dengan fakta hukum berdasarkan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang terungkap di dalam persidangan perkara a quo.

Berdasarkan pada hal-hal yang telah kami uraikan diatas, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudilah berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar:

MENGADILI :

1. Menerima Kontra Memori Banding Termohon Banding untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Banding dari Pemohon Banding/Penuntut Umum;
3. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang, Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN.KPG, tanggal 25 Juni 2019;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kupang berpendapat lain, mohon putusan yang adil menurut hukum (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, Putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 25 Juni 2019 Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Kpg, dan pula setelah membaca dan mempelajari Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya yang menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam Dakwaan Penuntut Umum, yang oleh karenanya Terdakwa dibebaskan dari pidana penjara sebagaimana disebut dalam putusannya, sudah tepat dan benar menurut hukum, dimana pertimbangan hukumnya telah dibuat sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan dari saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa yang ternyata bersesuaian satu dengan lainnya serta sesuai dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan. Oleh karena itu



pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai alasan keberatan dalam Memori Banding Penuntut Umum ternyata hanya merupakan pengulangan dari hal-hal yang diajukan dalam Surat Tuntutannya yang substansinya tidak ada yang perlu dipertimbangkan lagi, karena telah cukup dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena itu memori banding Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 144/Pid.Sus//2019/PN Kpg tanggal 25 Juni 2019 yang dimintakan banding tersebut dipertahankan dan harus dikuatkan;

Meimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 191 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Kpg tanggal 25 Juni 2019 yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2019 oleh kami : **BELMAN TAMBUNAN, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUKO PRIYO WIDODO,S.H.** dan **YOHANES PRIYANA, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 74/PEN.PID/2019/PT.KPG, tanggal 3 Juli 2019 tentang Penunjukan Hakim Majelis, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 9 Juli 2019** oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan diwakili oleh **DANIEL BIAF**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang yang



ditunjuk oleh Panitera Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Surat Penunjukan Nomor 74/PID/2019/PT.KPG, tanggal 3 Julil 2019, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum;

Hakim Anggota I,

TTD.

SUKO PRIYO WIDODO, S.H.

Hakim Ketua,

TTD.

BELMAN TAMBUNAN, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

TTD.

YOHANES PRIYANA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

DANIEL BIAF.

Turunan Putusan

PANITERA

